



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 170 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGOLAHAN DATA CALON PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT
II, III, IV DAN DIKLAT PRA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengolahan Data Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV dan Diklat Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV dan Diklat Pra Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH



Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 577

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	
		JFU	Kasubbid	Kabid	Kepala BKD		Waktu	Output
6	Memeriksa/meneliti Daftar Kebutuhan Diklat					Surat dan Daftar Calon Peserta yang ditandatangani Ka BKD	10 menit	Surat dan Daftar Calon Peserta diberi nomor dan cap
7	Menandatangani Daftar Kebutuhan Diklat					Surat dan Daftar Calon Peserta diberi nomor dan cap	5 menit	Surat dan Daftar Calon Peserta diterima lembaga Penyelenggara Diklat
8	Mengarsipkan Daftar Kebutuhan Diklat sebagai bahan pelaksanaan kegiatan diklatpim dan diklat prajabatan					Surat/teleks dari Lembaga Penyelenggara Diklat	30 menit	Daftar kebutuhan Diklat

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH